

## Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Siska Lis Sulistiani<sup>1\*</sup>, Udin Saripudin<sup>2</sup>, Intan Nurrachmi<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

<sup>2</sup>Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung

\*Email korespondensi: [siska.sulistiani@unisba.ac.id](mailto:siska.sulistiani@unisba.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the integration between waqf and hajj fund investment according to positive law and Islamic law. Waqf is an Islamic financial instrument that has social value and can be integrated with other Islamic financial instruments. Hajj fund investment is one of the financial instruments that should be used for the benefit of the people so that for individuals who intend to make pilgrimages their funds can be maintained and maintained and can provide other benefits as long as the funds are stored. This research is qualitative research with a normative juridical research method approach by using types and sources of legal data including, primary legal sources, namely Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, Law No. 34 of 2014 concerning the financial management of Hajj and other regulations, the Al-Quran and Al-hadith. The results of this study are that the integration of waqf and Hajj financial investment can be carried out in collaboration to achieve greater benefits for the development of waqf in Indonesia.*


**Keywords :** Waqf, Investment, Hajj funds, law.

**Saran sitasi:** Sulistiani, S. L., Saripudin, U., & Nurrachmi, I. (2023). Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 8-14. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6533>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6533>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki aset tanah wakaf yang sangat besar, di tahun 2020 data tanah wakaf yang bersertifikasi di Indonesia menurut BWI yang bersumber dari BPN terdapat 134.237 bidang tanah dengan luas tanah 111.481.173 meter persegi (RI 2021).



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf (RI 2021).

Tanah wakaf tersebut pengembangannya dapat digunakan untuk kesejahteraan misalnya pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan,

penyediaan rumah murah bagi rakyat yang tidak mampu, bahkan pada sektor pariwisata syariah. Pengembangan aset wakaf di Indonesia tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi seharusnya dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan lain, selama tidak melanggar syara', salah satunya mengintegrasikan dengan dana keuangan haji (Nurhayati and Nurjamil 2019). Pada Mei 2020 jumlah daftar tunggu haji reguler Indonesia mencapai 4.677.176 orang, dan dana haji per Bulan Mei 2020 sebesar Rp132 triliun dan Dana Kemaslahatan sebesar Rp3,4 triliun (Indonesia 2020).

Risiko nilai tukar pada penentuan biaya haji dapat dihadapi jika dana setoran awal dari para calon jamaah haji dapat dikelola secara efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan melakukan Investasi Keuangan Haji pada berbagai instrumen investasi yang tepat, yang kemudian di tahun 2017 di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi Keuangan Haji didefinisikan sebagai kegiatan

menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut (Witjaksono 2020).

Pada tahun 2020, proporsi penempatan dana investasi haji pada tabungan/deposito kembali berkurang menjadi hanya 30% dan mengalihkan proporsi tersebut pada investasi sukuk dan investasi langsung (Witjaksono 2020). Hal tersebut menjadi peluang untuk menginovasi wakaf dan investasi dana haji dengan tujuan kemaslahatan baik untuk dana haji, juga untuk aset wakaf di Indonesia. Salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wakaf mengingat tingginya angka kemiskinan di Indonesia khususnya setelah pandemi Covid 19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang, dengan presentase 9,78 persen dibanding tahun sebelumnya (BPS 2020).

Dari pemanfaatan dana atau keuangan haji melalui instrumen model wakaf yang dapat dikembangkan di Indonesia ini dalam rangka memberdayakan banyaknya aset wakaf yang tidak produktif, maka para ekonom muslim mencoba mengintegrasikan konsep wakaf yang dapat dikolaborasikan dengan investasi dana haji dalam kerangka 2 pandang hukum yang eksis di Indonesia yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait wakaf dan dana haji adalah yang membahas terkait contoh integrasi dana haji di Kualalumpur Malaysia (Helza and Lita 2017), dan dalam tulisan lainnya membahas terkait sinergi wakaf dan dana haji untuk kemaslahatan bersifat umum (Listiana 2018), terkait sinergi dana haji dan pariwisata syariah (Vidya Nurchaliza 2018), dan terkait hukum investasi dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah (Sholichah 2020). Dari penelitian yang sudah ada belum ditemukan yang khusus membahas terkait integrasi wakaf dan investasi dana haji dalam perpektif hukum positif dan hukum Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat

taraf sinkronisasi antara investasi dana haji dan wakaf untuk dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia (Soekanto 2011). Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data hukum diantaranya, sumber hukum primer yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, UU No.34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Haji dan peraturan lainnya, Al-Quran serta Al-hadis, Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum sekunder berupa Jurnal, prosiding, tesis, disertasi, dan buku. Kemudian data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menggali literatur terkait yang tersedia. Tahap terakhir data dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif untuk melihat tahap sinkronisasi, kesesuaian dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Untuk Pengembangan Aset Wakaf Di Indonesia Menurut Hukum Positif**

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya." (Sakinah 2015) Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan investasi sebagai penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun investasi Keuangan Haji didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut (Witjaksono et al. 2019). Sesuai Pasal 46 Ayat 2 UU No. 34 Tahun 2014, Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dimana, Investasi Keuangan Haji tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana BPKH.

Implementasi investasi dana haji oleh BPKH juga tidak dapat lepas dari Peraturan Pemerintah (PP) No.

5 tahun 2018 yang memberikan batasan (*constraint*) pengalokasian investasi dana haji (Witjacsono et al. 2019), sebagai berikut :

- a. Investasi dalam bentuk Emas maksimal 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
- b. Investasi Langsung maksimal 20% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.
- c. Investasi Lainnya maksimal 10% dari total penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji.
- d. Investasi Surat Berharga Syariah sisa dari total penempatan Keuangan Haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk Emas, Investasi Langsung, dan Investasi Lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, bahwa keuangan haji perlu dikelola dengan berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah “*semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh*”.

Prinsip Syariah maksudnya adalah bahwa semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh (Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU No. 34 Tahun 2014)

Aspek Nilai Manfaat maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi Jamaah Haji dan umat Islam. (Penjelasan Pasal 2 Huruf c UU No. 34 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat likuid. (Penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014) Nilai Manfaat adalah keuntungan atau imbal hasil dari investasi. Nilai manfaat investasi dapat dibukukan dengan menggunakan acuan (*benchmark*) rata-rata tingkat imbal hasil pasar, *market to market*, atau cara lain yang sesuai ketentuan. Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018). Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. (PP No.5 Pasal 14 Ayat 2 Tahun 2018)

Aspek Keamanan maksudnya adalah pengelolaan Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keamanan dalam mengantisipasi adanya risiko kerugian atas pengelolaan Keuangan Haji untuk menjamin

pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu menurut penjelasan Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014 dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Adapun terkait wakaf, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi : hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka sudah seharusnya wakaf dikelola secara produktif untuk mencapai kesejahteraan umum, oleh karena itu nazhir wakaf seharusnya dapat membangun kemitraan serta bekerjasama dengan lembaga profesional, dan dalam kerangka aturan standar wakaf yaitu menjaga aset wakaf dan mengembangkan manfaatnya sehingga jaminan terkait perlindungan aset inti wakaf harus dijaga untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), pemanfaatan dana tabungan haji dapat dilakukan jika diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka pengembangan aset wakaf secara produktif. Sehingga pada prinsipnya sinergi pengelolaan dana haji dan aset wakaf dapat dilakukan oleh BPKH dengan melakukan penempatan investasi dana haji pada bisnis yang dijalankan oleh lembaga wakaf mitra (Listiana 2018).

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU wakaf), bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Helza and Lita 2017). Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 22 UU Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundangundangan.

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 30 Ayat 2 PP No.5 Tahun 2018, antara lain dengan cara berikut:

- a. Memiliki Usaha Sendiri;
- b. Penyertaan Modal;
- c. Kerja Sama Investasi;
- d. Investasi Langsung Lainnya.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018 Investasi Lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung. Sehingga peluang wakaf produktif dapat memiliki akses untuk diintegrasikan dengan dana haji dengan mempertimbangkan PP No. 5 Tahun 2018, karena BPKH telah menetapkan rencana penempatan dan investasi dana haji.

Sebagai gambaran, pada tahun 2017, dana haji hanya ditempatkan pada dua instrumen investasi, yaitu tabungan/ deposito (65%) dan Sukuk (35%). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%).

Mengacu pada Pasal 22 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018, maka Investasi Lainnya BPKH dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Produk Perbankan selain Giro, Tabungan, dan Deposito;
- b. Produk instansi Keuangan Syariah yang diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Investasi di Pasar Uang, Pasar Modal, maupun dalam kegiatan terkait penyelenggaraan haji, termasuk investasi dalam bentuk Kontrak Tahun Jamak dan/atau terkait pengelolaan Keuangan Haji, termasuk investasi bisnis penyediaan jasa; Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Jangka Panjang antara BPKH dengan Pihak Ketiga, dengan dilakukan pembayaran dimuka atau sebagian/seluruh nilai jasa/produk yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa depan (Pasal 23 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018) Investasi Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk Jasa Penyewaan Pesawat, Penginapan, Katering, Transportasi, dan Kontrak

Sejenis (Pasal 23 Ayat 2 PBKH No.5 Tahun 2018).

d. Sewa tanah/bangunan/barang yang dapat dinilai dengan uang. Investasi Lainnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji (Pasal 7 butir c PBKH No.5 Tahun 2018).

Potensi tersebut dapat menjadi akses yang berharga bagi para pengelola wakaf untuk dapat mengembangkan aset wakaf berupa tanah ataupun bangunan yang hari ini kesulitan dari sisi pengembangannya karena terhambat biaya.

Sebagai Salah satu contoh model pengelolaan wakaf produktif dengan dana haji yaitu Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan di atas tanah wakaf. Dalam melakukan pembangunan gedung Imara Wakaf ini Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bertindak sebagai nazhir bekerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai penyedia pembiayaan. Menara wakaf tersebut diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukan bagi para mustahik wakaf. Badan Pengelola Keuangan Haji dapat mencontoh pengembangan pembangunan akomodasi daerah wisata seperti perhotelan atau restoran diatas tanah wakaf dengan model pembangunan Gedung Imara Wakaf dan Hotel Utsman bin Affan sehingga dana haji tidak hanya mengendap tapi dapat bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat (Vidya Nurchaliza 2018).

### **3.2. Analisis hukum Integrasi Wakaf Dan Investasi Dana Haji Untuk Pengembangan Aset Wakaf Di Indonesia Menurut hukum Islam**

Adapun dari aspek hukum Islam wakaf memiliki keistimewaan tersendiri sebagai instrumen ekonomi islam yang secara tujuan akad bersifat *tabarru* dan secara mekanisme pengembangan dapat dikolaborasikan dengan intrumen finansial yang memiliki tujuan bisnis lainnya yang sesuai dengan syariah dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan (*falah*) semua pihak(Ak et al. 2018).

Dalam Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik terkait wakaf ini, akan tetapi hal tersebut didasarkan pada beberapa hadis masyhur terkait wakaf. Diantara ketentuan utama dalam wakaf adalah menjaga aset wakaf agar tidak hilang dan habis sehingga tidak

diperbolehkan dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Aturan tersebut menjadikan standar dalam pengembangan wakaf sehingga dapat diintegrasikan dengan sektor keuangan yang bersifat komersial lainnya. Hal tersebut bersandar pada hadis Rasulullah saw berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً  
بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول  
الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما  
تأمر به قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدق بها . ) قال  
فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في  
الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل  
والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم  
غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأمل مالا

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya ‘Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari].*

Fleksibilitas wakaf menjadikannya sangat potensial untuk dapat diintegrasikan dengan sektor keuangan lainnya. Hal tersebut selama memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Diantara hal yang disepakati dalam 2 pandangan hukum tersebut adalah nilai mafaat wakaf yang harus terus mengalir untuk kemaslahatan , serta

tidak menghabiskan atau menghilangkan inti dari wakaf tersebut (Urif, Fajria, and Rahmi 2019).

Setidaknya pada 5 tahun terakhir terjadi banyak perkembangan dalam bentuk wakaf di Indonesia diantaranya wakaf investasi jiwa syariah, wakaf hutan, *waqf linked sukuk* dan inovasi wakaf lainnya. Saat ini dana haji pun di Indonesia khususnya sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar, terlebih sudah hampir 2 tahun dana haji tersebut mengendap dikarenakan masa pandemi covid-19 yang menjadikan tidak terselenggarakannya pelaksanaan ibadah haji, sebagai konsekuensinya dana haji yang mengendap tersebut semakin lama dan besar karena transaksi penerimaan setoran haji tetap berjalan.

Dana haji di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 Pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Undang- Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji.

Berdasarkan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Mentri Agama, boleh di-*tasharrufkan* untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), anantara lain penempatan di perbankan syariah atau untuk diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Mengacu pada ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2014 dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012, pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih dimungkinkan. Syaratnya investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji, dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah (Rongiyati 2017).

Selain itu dalam Kaidah Fikih:

“الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها“

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Sehingga aspek muamalah dalam wakaf menjadikannya dapat berkembang sesuai perkembangan zaman selama tidak keluar dari ketentuan utamanya yang telah disebutkan di awal. Aspek masalah menjadi hal yang dominan dalam pengembangan wakaf serta integrasinya dengan investasi dana haji.

Integrasi wakaf dan investasi dana haji ini menjadi ruang *ijtihadi* dalam wilayah fiqh wakaf, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrument yang sangat memungkinkan dibuat inovasi dalam menjawab tantangan zaman khususnya di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Islam memberikan perhatian dan dorongan agar para cendekiawan dan ulama mengoptimalkan segala potensi berfikirnya dalam menggali hukum Islam khususnya dalam wilayah fiqh wakaf. Selain itu berpijak pada hadits tentang penghargaan terkait keberanian berijtihad untuk kemaslahatan sebagaimana pada hadits berikut:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan dari Amr bin Ash ra bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “apabila seorang hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Landasan dalam pengembangan bentuk integrasi wakaf dan investasi dana haji ini adalah kemaslahatan yang bersifat umum demi optimalisasi potensi jumlah penduduk muslim di Indonesia disertai minimnya pengembangan wakaf sehingga banyaknya lahan serta asset wakaf yang terbengkalai. Perbedaan pendapat terkait pengembangan bentuk wakaf tidak bisa dihindari yaitu khususnya terkait mekanisme manajemen resiko pada investasi .

Mengingat pada hadist dari Amr bin ‘Auf bahwa Rasulullah saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: *“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.* (HR. Tirmidzi)

Sehingga melahirkan kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: *“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu‘amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*

Kaidah tersebut memberikan penjelasan bahwa diperbolehkan membuat inovasi dalam bidang muamalah khususnya membuat syarat tertentu dalam bentuk inovasi wakaf dan pengembangannya dalam investasi selama tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya (Hidayatullah 2016). Kemaslahatan yang dihadirkan melalui instrument filantropi Islam merupakan sebuah harapan baru untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. Menurut Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân, di dalam kitabnya *al-Mashâlihu al-Mursalah*, mendefinisikan masalah dari sudut pandang kebiasaan orang Arab, sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ وَرَدَتْ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الْأَعْمَالُ الْبَاعِثَةُ عَلَى نَفْعِ الْإِنْسَانِ

Artinya: *“Maslahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia.”* (al-Rahmân, 1983)”

Sehingga nilai mashlahah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan konsep mashlahah mursalah sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum Islam . Tujuan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan sebagai upaya progresif untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqâshid asy-syari’ah*), yaitu menjaga harta benda wakaf dan juga harta umat dalam dana haji yang dititipkan oleh masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji dan UU No.41 Tahun

2004 tentang Wakaf bahwa pada prinsipnya integrasi wakaf dengan investasi keuangan haji dapat dilakukan berdasarkan asas terjaganya inti wakaf, manfaat, masalah, aman dan amanah. Hal tersebut dapat dibangun kerjasama kemitraan antara BPKH dan lembaga wakaf profesional yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), mengingat ada potensi 10% dalam investasi lainnya berdasarkan UU pengelolaan keuangan Haji untuk membantu pengembangan aset wakaf di Indonesia. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada pihak BPKH dan lembaga wakaf produktif dan profesional di Indonesia untuk membangun kerjasama untuk kemaslahatan wakaf dan dana umat, serta disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meminimalisir kabar *hoax* yang beredar terkait kondisi dana haji hari ini.

## 5. REFERENSI

- Ak, Gustani M., Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, Fahmi Medias, Muhammad Abbas Aula, Zainal Arifin Munir, Muhammad Kurniawan, Solikhul Hadi, Raden Yani Gusriani, Rozalinda, Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, and Alan Suud Maadi. 2018. "Bank Wakaf Mikro: Mendorong Ekonomi Umat." *Badan Pusat Statistik*.
- BPS. 2020. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen." Retrieved (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>).
- Helza, Oleh .:, and Nova Lita. 2017. *Pemanfaatan Dana Tabungan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf-Gedung Imapara Wakaf Di Kuala Lumpur 1*. Vol. 10.
- Hidayatullah, Syarif. 2016. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. doi: 10.15408/sjsbs.v3i1.3306.
- Indonesia, CNN. 2020. "Wamenag Yakin Dana Haji Yang Diinvestasi Bermanfaat Bagi Umat." Retrieved (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200611084257-20-512054/wamenag-yakin-dana-haji-yang-diinvestasi-bermanfaat-bagi-umat>).
- Jalâl al-Dîn ‘Abdu al-Rahmân. 1983. *Al-Mashâlih Al-Mursalah*. kairo: Mathba’ah al-Sa’adah.
- Listiana, Lisa. 2018. "Sinergi Pengelolaan Dana Haji Dan Aset Wakaf Untuk Mendorong Tercapainya Kemaslahatan Umat."
- Nurhayati, Siti, and Nurjamil. 2019. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus Lkm Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- RI, Kementrian Agama. 2021. "Data Tanah Wakaf." Retrieved (<http://siwak.kemenag.go.id/>).
- Rongiyati, Sulasi. 2017. "Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur." *Majalah Info Hukum Singkat* 9(15):1-4.
- Sakinah, Sakinah. 2015. "INVESTASI DALAM ISLAM." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(2). doi: 10.19105/iqtishadia.v1i2.483.
- Sholichah, Inti Ulfi. 2020. "Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Syar'ie* 3.
- Soekanto, Sarjono. 2011. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Urif, Usman Zainuddin, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, and Ulfatu Rahmi. 2019. "Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development of Islamic Economic Perspective." *ISLAMIKA*. doi: 10.36088/islamika.v1i2.299.
- Vidya Nurchaliza. 2018. "PEMANFAATAN ENDAPAN DANA HAJI DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN DAERAH WISATA RAMAH MUSLIM DI INDONESIA MELALUI WAKAF PRODUKTIF." *Al-Awqaf* 11(1):101-8.
- Witjacsono, Beny, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, and Edy Suprpto. 2019. "Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH." *Investasi BPKH* (Jakarta):1-202.
- Witjaksono, Beny. 2020. "Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)." *Jurnal Performance*.